



**PRAKTEK PEMBERIAN UPAH BURUH TANI KARET STUDI
KASUS DI DESA AEK MATA KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**FATIMAH
NIM. 1410200049**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PRAKTEK PEMBERIAN UPAH BURUH TANI KARET STUDI
KASUS DI DESA AEK MATA KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

FATIMAH

NIM. 1410200049

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

PEMBIMBING II

Musa Arifin, S.H.L., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

**HALAMAN PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK**

Padangsidimpuan November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Fatimah** berjudul "**Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

PEMBIMBING II

Musa Arifin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19801215 201101 1 009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatimah
NIM. : 1410200049
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2018
Yang menyatakan,



Fatimah
NIM. 1410200049

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIMPUN
PENGURUS
SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah
NIM. : 1410200049
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018

Saya yang Menyatakan,



Fatimah
NIM. 1410200049

Dr. Mubandah Arsal Nasution, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zulfan Elhasbi, M.Pd.
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. H. Zulfan Elhasbi, M.Pd.
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. H. Zulfan Elhasbi, M.Pd.
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. H. Zulfan Elhasbi, M.Pd.
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. H. Zulfan Elhasbi, M.Pd.
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. H. Zulfan Elhasbi, M.Pd.
NIP. 19640901 199303 1 006

Padangsidimpuan

Kares, 01 November 2018

08:30 sd 11:30 WIB

77 (7)

13, 95 (Tiga Kompa bel. Tiga)

SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fatimah
NIM. : 1410200049
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBERIAN UPAH BURUH TANI KA
STUDI KASUS DI DESA AEK MATA KECAMA
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Hasiah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 08 November 2018

Pukul

: 08.30 s/d 11.30 WIB

Hasil/Nilai

: 77 (B)

Indeks Pestari Kumulatif (IPK)

: 3, 03 (Tiga Koma Nol Tiga)

Predikat

: SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1068 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

JudulSkripsi : Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Ditulis Oleh : Fatimah

NIM. : 1410200049

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 12 November 2018

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asnah M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Para Dosen/ Staf di IAIN Padangsidimpuan, dan terutama di Lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Kepala Desa Aek mata dan staff jajarannya serta masyarakat Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada yang tak ternilai kepada Ayahanda (Samsul Lubis) dan ibunda (Sainahot Hasibuan) yang tidak bosan-bosannya memberikan saya semangat dalam menyusun skripsi ini, beliau juga tidak lupa menasehati saya agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan nusa dan bangsa sekali gus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
10. Saudara-saudara saya Aisyah, Arbiah, Rukiah, Roilah, Awalluddin, Lukmanul hakim dan abg saya APIS Spd. yang selalu memberikan bantuan moril dan materil dan tak lupa menasehati saya agar saya selalu semangat dalam perkuliahan ini.

Asmadi gea S.sos yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulis skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua dalam lindungan leh allah SWT.

11. Untuk Teman- teman Hukum Ekonomi Syariah 2 Angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sebagai sahabat dalam diskusi Di IAIN Padang sidimpuan maupun diluar kampus.

Semonga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepda peneliti. Sungguh sangat telah berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti tenukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menju tahap ujian akhir.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidimpuan, November 2018

Peneliti

Fatimah
NIM.1410200049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dani
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
.....ى	Kasrahanya	ī	idangaris di bawah

و...	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas
------	--------------	---	--------------------

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Fatimah

Nim : 1410200049

Judul : Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Salah satu wujud muamalah yang sering diperaktekkan dalam masyarakat adalah Ijarah yang berarti upah atas pemanfaatan satu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu kegiatan. Hakikanya upah mengupah adalah memberikan imbalan atas pemanfaatan jasa seseorang.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemberian upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif jenis deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan praktek pemberian upah buruh tersebut yaitu orang yang bekerja di perkebunan karet tersebut.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa Praktek pemberian upah buruh tani karet studi kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, karena perjanjian sebelumnya para buruh menerima gaji sekali dalam satu minggu tapi kenyataan dilapangan para buruh menerima gaji satu kali dan dua minggu, sedangkan dalam Al-qur'an dan Hadist menjelaskan berikan kamu upah kepada buruh atau kariawan harus secepatnya diberikan, sedangkan yang terjadi Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sering terjadi penagguhan upah terhadap buruh tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERSETUJUAN PUBLIKASISKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	15
1. Upah.....	15
a. Pengertian Upah.....	15
b. Dasar Hukum Upah	19
c. Syarat-Syarat Upah	21
d. Macam-macam Upah.....	23
e. Sistem Pengupahan	24
f. Prinsip-prinsip Pengupahan	27
g. Konsep Upah Menurut Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Pendekatan Penelitian.....	32

D. Sumber Data	33
E. Metode pengumpulan data.....	34
F. Metode pengolahan data.....	37
G. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
1. Sejarah Desa Aek Mata.....	40
2. Geografi Desa Aek Mata	41
3. Monografi Penduduk	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	46
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum Muamalah. Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah.¹

Pengertian Upah menurut Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mujir* dan *mustajir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).²

Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan

¹HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010), hlm. 113.

²*Ibid.* 123.

dengan *ajran*, kata *ajran* mengandung dua arti yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.

Sedangkan menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak buruh karna atas pencurahan tenagakerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

Sedangkan menurut undang- undang ketengakerjaan yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan jasa yang telah dilakukan, undang-undang nomor 13 tahun 2003, ketenagakerjaan tentang upah.

Menurut Taqiyudin an-nabani syarat syarat upah adalah sebagai berikut:³

1. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan disebutkan besar dan bentuk upah.
2. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

³Taqiyudin an-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Presfektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103

3. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.
5. Upah yang diberikan majikan harus bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, atau penipuan dan sejenisnya.
6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, makanan tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

a. Konsep Upah Dalam Hukum Islam.

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan

kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.⁴

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau buruh, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya⁵.

Ketentuannya telah ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri konsenkuensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan. tetapi pada dataran peraktisnya yang terjadi dilapangan sering terjadi ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima. Hal ini berangkat dari keterlibatan buruh dalam penetapan upah selama ini yang masih dianggap renda. Wilayah Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan

⁴Yuauf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafidhuddun, dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 403

⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm 126.

Kabupaten Mandailing Natal terdapat sebuah perkebunan karet luasnya 50 hektar kurang lebih dan memiliki karyawan atau buruh 16 rumah tangga. sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupah sawah dan perkebunan karet. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakat sebagai petani dan buruh yang masih minim dalam kehidupannya. Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Wilayah Desa Aek Mata ini masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan tidak tau kapan diberikan upah buruh tani karet tersebut.

Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, buruh karet tersebut hanyalah mempunyai pekerjaan itu saja, tidak ada pekerjaan sampingan atau yang lain lainnya, yang diharapkan buruh atau karyawan Perkebunan Karet tersebut hanyalah upah atau gaji mereka yang telah dijanjikan dalam waktu satu kali dalam seminggu. Itulah yang diharapkan buruh untuk semua kebutuhan, belanja papan, pangan, dan sandang dalam seminggu atau bulanan. akan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga terjadilah penangguhan upah majikan kepada buruh. Dan hampir semua menggunakan dengan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad). Kemudian para buruh karet tersebut bekerja mulai hari sabtu sampai rabu, biasanya dihari senin buruh tersebut libur

kerja, dan hari selasa buruh bekerja lagi sebagaimana biasanya, dihari rabu buruh tersebut panen dihari kamis para buruh sudah menerima gaji, akan tetapi terjadi penangguhan upah buruh tersebut tidak menerima upah atau gaji, para buruh bekerja menurut aturan dan perintah pemilik perkebunan tersebut.

Terkadang hasil panen karet tersebut tergantung pada musim, ada kalanya mengalami gagal panen karet lantaran datang hujan atau pas musim kemarau, buruh tani karet panen sekali dalam seminggu. Sehingga hasilnya kurang memuaskan antara kedua belah pihak.⁶

Maka upaya yang diterima oleh para buru tani karet tersebut juga di sesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karna sering penangguhan dalam upah buruh tersebut. Dilain pihak buruh juga terkadang sering mengurangi hari kerjanya yang telah ditentukan oleh majikan tanpa sepengetahuannya oleh pihak majikan atau pemilik perkebunan karet tersebut.

Menurut Bapak Zulfahmi salah satu karyawan perkebunan karet yang sudah lama bekerja di Perkebunan Karet tersebut mengatakan penangguhan upah memang sering terjadi, beliau mengatakan bahwa kadang upah baru bisa diambil setelah tiga minggu ditangguhkan, akan tetapi para pekerja tidak mempersoalkan dikarenakan takut akan kehilangan pekerjaan dan ditambah

⁶Wawancara Limin, Mandor Perkebunan Karet Di Desa Aek Mata, Selasa 30 April 2018, Pukul 14.30.

lagi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Sehingga para pekerja tetap memilih untuk diam dan tidak berani mempersoalkan akan penangguhan upah meskipun para pekerja sendiri sangat terganggu akan adanya penangguhan upah yang dilakukan pemilik perkebunan.⁷

Dan menurut Bapak Limin Siregar sebagai Mandor dari tahun 2007 sampai sekarang mengatakan hal yang sama, bahwa penangguhan upah memang sudah sangat sering dan sudah lama terjadi, dan Bapak Limin Siregar sebagai mandor perkebunan yang sudah lama bekerja di perkebunan tersebut mengatakan tidak berani untuk mempersoalkan kepada pemilik perkebunan dikarenakan tidak adanya suara dari para pekerja untuk mempersoalkan tentang penangguhan upah. Sehingga penagghan upah tersebut tetap terjadi dikarenakan tidak adanya suara dari pekerja dengan alasan takut akan kehilangan pekerjaan ditambah lagi karna kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak.⁸

Sedangkan menurut bapak Sahrul sebagai pemilik perkebunan mengatakan penangguhan upah tersebut memang terjadi tapi hanya dalam dua minggu, atau tiga minggu saja dan tapi beliau tidak bisa memberikan alasan terjadinya penagguhan upah tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan dengan pihak –pihak terkait tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penagguhan upah memang terjadi di Perkebunan Karet Desa Aek Mata meskipun penangguhan tersebut

⁷Zulfahmi Batubara. Wawancara Mengenai Upah Perkebunan, Rabu 01 Mei 2018, Pukul 16.00.

⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Limin, Rabu 01 Mei 2018, Pukul 16.00.

hanya sekitar dua minggu dan tiga minggu saja. Dan pihak pekerja dan mandor itu sendiri menginginkan diberikan sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam dalam hadis yang berkaitan dengan upah “berikan kamu upah si pekerja sebelum keringatnya kering” dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa upah harus disegerakan secepat mungkin.

Inilah yang membuat calon penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **PRAKTEK PEMBERIAN UPAH BURUH TANI KARET STUDI KASUS DI DESA AEK MATA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah/fokus masalah dalam penelitian ini adalah praktek pemberian upah buruh tani karet studi kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya terkait dengan praktek pemberian upah buruh tani karet di desa Aek Mata. Jadi mengenai praktek pemberian upah sawah dan lain-lain yang ada di desa Aek Mata tidak dibahas dalam penelitian ini dan petani yang dimaksud adalah orang-orang yang bekerja di perkebunan tersebut sebagai karyawan dan mandor perkebunan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi batasan istilah.

1. Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh.
2. Buruh tani adalah seorang yang bekerja dibidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau menjualnya kepada orang lain.
3. Karet adalah tanaman perkebunan yang bernilai tinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Penangguhanpembayaran upah kepada buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran tentang praktek pemberian upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penanggungan pengupahan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan tentang praktek pemberian upah buruh tani karet.
2. Secara teoritis sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan praktek pemberian upah tersebut.
3. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan.

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahas yang akan digunakan dalam penelitian kedalam beberapa bab, sebagai beberapa berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian

Bab II adalah tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, landasan teori yang terdiri dari, upah, meliputi: pengertian upah, Dasar hukum, Syarat- syarat upah Macam - macam upah, Waktu pemberian upah serta terjadinya penangguhan upah tersebut, buruh yang bekerja dalam perkebuan, upah menurut Islam.

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari, Data Geografis, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis terdiri dari peraktek pemberian upah buruh tani karet studi kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Faktor yang mempengaruhi tentang terjadinya penangguhan upah buruh karet tersebut. bagaimana tinjauan hukum islam tentang Praktek Pemberian upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Pnyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V Penutupan terdiri dari keimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian tentang praktek pemberian upah buruh tani telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum Islam masa lampau terutama tentang pemberian upah buruh. Penelitian mengenai praktek pemberian upah memang bukanlah pertama kali dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pemberian upah di masyarakat telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi, hal ini dapat dilihat dalam skripsi yang ditulis oleh:

1. Zulkhairi Hadi Syam yang berjudul Pengupahan Karyawan Dalam Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi di Pulo Kalibatan Jakarta selatan)". Dalam skripsi tersebut membahas tentang. Upah karyawan atau Buruh dalam prespektif Fiqih Muamalah dan menurut Hukum Islam.
2. Heri Setiawan penelitian skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, NIM 09360023 dengan judul "Upah Pekerja Buruh Prespekti Hukum Positif dan Hukum Islam" yang mengungkapkam beberapa temuan yakni: seperti apa standar upah yang layak dalam hukum positif dan hukum Islam, dan bagaimana persamaan dan perbedaan standar upah yang layak dalam hukum positif dan hukum Islam dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa standar upah yang layak adalah upah yang mampu mencukupi atau menebus komponen hidup layak, seperti pakaian,

pangan, perumahan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Dan nominal upah yang layak dalam hukum positif adalah dengan melihat upah minimum provinsi. Peraturan tersebut merupakan standar minimal dalam menentukan upah. sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara praktis berapakah jumlah upah yang layak itu. Islam hanya memberi rambu-rambu dalam menentukan upah berdasarkan nilai upah itu sendiri.

3. Adi Putra Mulya penelitian skripsi di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, NIM 1313030484 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Kipeh Padi (Studi Kasus Di Kenangarian Barung-Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan” yang mengungkap temuan yakni: bagaimana pandangan hukum islam terhadap pembayaran upah kipeh padi di Kenagarian Barung-Barung Belanta Selatan, dari analisis penulis menyimpulkan bahwa pembayaran upah kipeh padi di Kenagarian Barung-Barung Belanta Selatan adalah sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi apabila ada petani yang tidak jujur dalam pembayaran upah atau mengurangi hak pekerja maka upah mengupah yang demikian adalah *fasid*.
4. Endah Herwati penelitian skripsi di IAIN Purwokerto NIM 1023082 dengan judul skripsi “Pengaruh Sistem Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Royal Korindah Purbalingga” yang mengungkapkan temuan yakni: apakah sistem pengupahan di PT Royal Korindah Purbalingga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan, dari hasil

analisis penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan tidak terjadi peningkatan produktivitas kerja karyawan melalui sistem pengupahan yang berlaku di PT Royal Korindah Purbalingga. Karna, jumlah upah yang diterima karyawan dihitung berdasarkan *output* yang dihasilkan oleh masing-masing karyawan.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan hasil bahwa, ternyata penelitian sebelumnya tidak memiliki persamaan dengan penelitian penulis, baik pada sisi subjeknyamaupun objeknya. Selain itu, belum pernah ada objek yang sama dengan dengan apa yang dilakukan penulis. Jadi permasalahan “**PRAKTEK PEMBERIAN UPAH BURUH TANI KARET STUDI KASUS DI DESA AEK MATA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**” layak untuk dikaji lebih lanjut untuk dijadikan objek penelitian skripsi.

B. Landasan Teori

1. Upah

a. Pengertian Upah.

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.¹ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah*². Pembahasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam Islam masuk juga dengan bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau ‘ganti’ atau imbalan, karna itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karna melakukan sesuatu aktifitas.

Sedangkan pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia uang dan sebagainya. yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayaran tenga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³ Afzahurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam

¹Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1108.

²Zainal Askin *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 68.

³*Op. Cit*, hlm. 4

produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dalam produksi.⁴

Sedangkan Upah dalam undang-undang RI no. 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh bagi keluarganya atas suatu pekerja dan jasa yang telah dilakukan.⁵

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dalam fiqih muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab ijarah, pada garis besarnya adalah ujah terdiri atas:⁶

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah dan pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis

⁴Abdul Hakim, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 15.

⁵Opcit, hlm 3

⁶Wahbah Al-Zuhaiyli, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3811.

pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Upah mengupah bisa disebut juga *ijarah 'ala al-a' mal* yakni jual beli jasa yang biasanya dan yang berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya.

Menurut Ulama hanafiah dan Malikiyah Kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkaranya yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah hal itu dibolehka

Selain defenisi bahasa terdapat pula defenisi menurut etimologi, *ijarah* atau upah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut etimologi syara, adabeberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. *Al-ijarah* menurut istilah adalah:⁷

1. Para ulama dari golongan Hanafiyyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara Cetl, 2006) hlm. 149.

faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang di sewakan dengan adanya imbalan.

2. Ulama Mazhab Malikiyyah mengatakan, selain *al-ijarah* dalam masalah ini ada yang di istilahkan dengan kata *al-kira'* yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terdapat manfaat dari *al-Adami* (manusia) atau benda –benda yang bergerak lainnya, selain kapal laut dengan binatang, sedangkan untuk *al-akir'* istilah mereka, digunakan untuk akad sewa-sewanya pada benda- benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, pengguna istilah kadang- kadang juga digunakan.
3. Ulama Syafiiyyah berpendapt, *al-ijarah* suatu akad suatu manfaat yang di bolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
4. Hambaliyyah berpendapat, *al-ijarah* akad atas suatu manfaat tersebut diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadah*.

5. Menurut Muhammad Al-syarbini Al- Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat- syarat⁸

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat dari suatu benda atau imbalan suatu atau upah karena kegiatan atau melakukan suatu aktifitas. Dalam hal ini hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama serta akadnya dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya maka tidak boleh salah satu pihak membatalkannya. Meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad menjadi batal., dari defenisi diatas, bahwa *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat sumberdaya manusia yang lazim disebut perburuhan (upah kerja).

b. Dasar Hukum Upah

1. Al-Quran

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana yang disebutkan dalam surat at-Talaq ayat 6.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

⁸Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm 115.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anaknya.)*

2. Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: *Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR.Ibnu Majah, shahih).*

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak sipekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa di maksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan maka harus secepatnya menyegerakan pemberian upah kepada buruh tersebut karena sudah jelas dalam al-aqur'an dan hadist bahwa menyegerakan memberikan upah kepada buruh tersebut.

c. Syarat-syarat Upah.

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karna akan mengandung unsur *jihalah* (ketidak jelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan ke apsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
2. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya , mengupah suatu pekerjaan yang serupah, seperti menyewa tempat tinggal. pelayan dengan pelayan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada peraktek riba.

3. Upah berupa harta yang dapat di ketahui keberadaannya persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda nabi yang artinya “ barang siapa yang mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan upahnya”

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqih membolehkan mengambil upah sebaga imbalan dari pekerjaanya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima .⁹ Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk peleyanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewakan suatu rumah untuk selama satu bulan telah berlalu, maka maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip di keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dengan majikan, majikan harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya

⁹Gupron A. Mas' Adi, *FiqhMuamalahKontekstual*(, Jakarta: Raja Grapindo Persa2007), hlm. 187.

mereka terima sesuai dengan kerjanya atau perjanjian yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak.

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabahani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya produksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari *ijarah*, dan karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan diantara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seandainya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga.

d. Macam-macam upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-almisli*)

Ujarahal-almisli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada

saat teransaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan teransaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diperlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.¹⁰

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan teransaksi upah tersebut.

e. Sistem pengupahan sebagai berikut:

1. Upah menurut waktu¹¹.

Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau perbulan. misalnya pekerja bangunan dibayar perhari atau perminggu.

¹⁰NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), Hlm. 236.

¹¹Zaeni Asyadie, *Hukum kerja*, (Jakarta: Raja wali Pres, 2013), Hlm. 78.

2. Upah menurut satuan hasil¹².

Menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. satuan hasil dihitung perpotong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo.

3. Upah borongan.

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan. misalnaya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak dan membangun rumah dan lain- lain.

4. Sistem bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang diajukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

¹²*Ibid*, hlm. 78.

5. Sistem mitra usaha.

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan kepada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

Dari penjelasan diatas dapat dibedakan tentang pemberian upah kepada karyawan atau buruh yang mana pemberian upah tersebut per minggu, per bulan atau per hari. Sebagaimana yang di jelaskan dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ^{١٣}

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.”*

¹³Al Hafiz Abi Abdullah Muhammad Bin Yadin Al- Qozuyani, *Sunan Ibnu Majah* , (Bairut, Darul Kutubul Alamiyah Jakarta: Pustakazzam), hlm 575

Dari hadis diatas menjelas bahwa pemberian upah kepada buruh harus sesegara mungkin tidak boleh menunda- nunda upah kepada buruh berikan kamu upah kepada buruh sebelum kering keringatnya kering jadi hadist diatas jelas bahwa tidak boleh menunda- nunda upah kepada buruh tersebut.

f. Prinsip-prinsip Pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebijakan.

1. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran tarap hidup lingkungan masyarakat

sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

2. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan.
- b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran.

3. Prinsip Kebijakan

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya buruh tetap tidak juga terlalu tinggi sehingga menapikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan September 2018.

Yang bertempat di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Yang dimana di Desa Aek Mata tersebut terdapat sebuah berkebunan karet yang mana terjadinya penanggungan majikan kepada buruh tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya tentang pemberian upah kepada buruh atau karyawan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi identitas-identitas kualitatif,¹ Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik”. Istilah “naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa

¹DediMulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Doskaraja, 2002), hlm, 150.

adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami².

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki³. Menurut Muhammad “ penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab status terahir mengenai objek yang diteliti” jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan Praktek Pemberian upah buruh tani karet studi kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh

²SuhaesimiArikunto,*ProsedurpenelitianSuatuPendekatanPraktek*, (Jakarta, PT RinekanCipta, 2002), hlm 11.

³MuhammadNazir,*MetodePenelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63.

karenaitu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur- prosedur tertentu dan oleh lembaga- lembaga tertentu, serta hukum tersebut dapat di paksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh data yang akurat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data skunder. Yang perinciannya sebagai berikut:⁴

1. Data primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang di peroleh dari mandor atau buruh perkebunan karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut.

2. Data sukender

Data skunder merupakan informasi yang diperoleh dari buku- buku hasil penelitian yang berwujud laporan atau dokumen tertulis serta artikel dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:⁵

⁴SuhaesimiArikunto, *Op. Cit.*, hlm 125

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 32

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan Fiqih Muamalah sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku- buku yang membahas tentang upah dan ijarah, hasil- hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti dalam penelitian ini menggunakan kamus besar bahasa Indonesia dan insklopedia yang terkait dengan penelitian.⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah

⁶Lexy J , Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm, 125

penelitian kepada responden.⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat pemberi kerja, wawancara dengan masyarakat pekerja untuk mengetahui lanjut penjelasan tentang sistem pengupahan menurut hukum Islam. Wawancara ada dua jenis:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadikan kurang memadai⁸. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan pemilik perkebunan dan buruh yang bekerja di perkebunan karet tersebut.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara yang tidak terstruktur bisa secara luas melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang terkait dalam penelitian ini oleh karena itu memerlukan informasi.

⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

c. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan , informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti. di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal banyak orang yang bekerja dalam pengupahan namun peneliti hanya memfokuskan terhadap Pemilik perkebunana, dan buruh atau karyawan yang bekerja di perkubunan karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. jadi peneliti akan mewawancarai dengan pemelik perkebunan dan orang- orang yang bersangkutan yaitu buruh yang bekerja di perkebunan karet tersebut.

d. Kepustakaan

Mencari data literature yang berhubungan dengan judul peneliti baik dari buku,jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori- teori yang relevan.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau terjun ke lapangan secara langsung dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan suatu objek penelitian sehingga dapat disimpulkan dari apa yang telah diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data literature yang berhubungan dengan judul

penelitian baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis yang akan digunakan untuk mendapatkan teori- teori yang relevan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan berkas dan arsip penting yang berhubungan dengan pengupahan pekerja perempuan untuk mendapatkan data yang valid dan dokumen tersebut dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Menghindari terjadinya banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian akan melakukan beberapa upaya di antaranya:

1. *Editing*

Editing merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang di dapatkan, seperti wawancara, observasi maupun dokumentasi. Proses *Editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis, karena bila data yang dihasilkan berkualitas maka informasi akan berkualitas.

2. *Clasifying*(Pengelompokan)

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam menganalisa.

3. *Verifying* (Pemeriksaan Data)

Setelah diklasifikasikan langkah selanjutnya adalah verifikasi (pemeriksaan) data, yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data. Tahap ini peneliti mekembali keabsahan data mulai dari responden hingga dokumentasi.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catat lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendi maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses data yang terhubung⁹.

- a. Reduksi data mereduksi data berarti merangkum , memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perl. Dengan demikian data yang telah direduksi

⁹Ahmat Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), hlm, 155- 158.

akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dan penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut merupakan Gambaran Umum tentang Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Desa Aek Mata sebagian penjelasan tentang Lokasi penelitian terkait dengan praktek pemberian upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Temuan Umum di Desa Aek Mata dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Aek Mata

Kebutuhan sehari-hari mereka sehingga perlu harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka. Desa Aek Mata adalah merupakan desa terpencil yang jauh dari Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sumatra utara. Desa ini berasal dari kata “Aek dan Mata” dimana aek mata merupakan sungai yang mengalir dari pengunungan dan batu-batu yang besar. Oleh karena itu Desa ini disebut sebagai Desa Aek Mata, sedangkan mata pencarian sehari-hari masyarakat mayoritas adalah bertani. Namun meskipun bertani belum juga mencukupi buruh kepada orang-orang yang membutuhkan pekerja untuk membantu mengerjakan hasil tani disebagian masyarakat yang lebih mampu hidupnya.

Desa Aek Mata adalah merupakan daerah daratan rendah, sehingga sangat cocok untuk tanah pertanian dan wilayah desa tersebut adalah sebagai lahan pertanian. masyarakat Desa Aek Mata pada dasarnya sebuah kampung yang relatif, sebagian besar penduduknya bertani dan sawah dan sebagianya pedangang atau wirasuwasta dan sebagian besarnya anak- anak muda di Desa Aek Mata ini yang hidup merantau di Jakarta, Medan, Batam.di Desa Aek Mata terdapat sebuah perkebunan karet yang sangat luas kurang lebih 50 hektar dan memiliki karyawan atau buruh 16 rumah tangga dan lahan yang sangat luas dan bervariasi, mayoritas penduduknya di Desa Aek Mata adalah muslim.

Sedangkan dilihat dari kondisi desa yang begitu jauh dari keramaian atau kota dan transportasi yang sangat sulit,apalagi masalah jalan yang kurang baik. Terlebih lagi saat datang hujan tidak ada kendaraan atau angkutan umum kecuali dihari kamis. Sedangkan sebahagian masyarakat memiliki kendaraan sendiri, mengakibatkan pendidikan dan pengetahuan agama masyarakat menjadilebih minim. kondisi ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mencari kerja sebagai buruh tani.

2. Geografi Desa Aek Mata

Desa Aek Mata terdiri dari 1 Wilayah desa. Dengan pemukiman penduduk. Desa Aek Mata terdiri dari dua kampung yaitu banjar mesjit dan banjar pangaran julu akan tetapi hanya memiliki satu kepala desa saja.

Luas Wilayah Desa Aek Mata mempunyai luas kurang lebih \pm 462 Ha. Yang digunakan untuk lahan pertanian, perladangan perkebunan karet, dan pemukiman penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat desa Aek Mata, batas- batas wilayah Desa Aek Mata adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Laru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Aek Nabara
- Sebelah timur berbatasan dengan Sopo Batu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kota siantar

3. Monografi Penduduk

Penduduk Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebanyak 1.600 jiwa terdiri dari 238 KK 863 jiwa perempuan dan 737 jiwa laki- laki¹. Data ini dapat digambarkan dalam tabel berikut:

¹ Nur Ilma Nasution, Data dari sekretaris desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan pada tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 16.00.

Tabel 1

Komposisi Pendudukn Menurut Jenis Kelamin²

No	Laki-laki	Perempuan
1	737	863

a. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1) Keadaan Sosial Pendidikan

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar masyarakat penduduk Desa ini adalah SMP dan SMA.

Tabel 2

Keadaan Pendidikan³

Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal

No.	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak Tamat SMP	85%
2	SMA Tamat	13,75%
3	Perguruan Tinggi	1,25%

Dari data tersebut masyarakat Aek Mata sudah banyak yang melalu pendidikan sampai pada tingkat SMA.

²*Ibid.*

³ *Ibid.*

2) Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Tergolong menengah kebawah. Penghasilan Utama sebagai masyarakat diperoleh dari hasil pertanian seperti menanam padi, dan kebun karet dan ada juga wiraswasta seperti berjualan atau pedagang, berladang seperti cabe, dan sayur-sayuran lainnya.

Secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Desa Aek Mata adalah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain sebagai petani ada juga yang berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Mata Pencaharian Penduduk⁴

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	398
2	PNS	4
3	Wiraswasta /pedagang	50
	Jumlah	452

⁴ Ibid.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Aek Mata yang berminatpencaharian sebagai petani berjumlah petani 398 orang, PNS 4 orang, dan wirasuasta 50 orang,

3) Sarana Penunjang

a) Sarana Penghubung

Di desa ini sarana penghubungnya yaitu jalannya mulai dari Kelurahan Kota Siantar hanya setengah diaspal dan sebagiannya batu- batu, dan tanah liat untuk menuju Desa Aek Mata.

Sarana transportasi tidak ada angkutan umum kecuali dihari kamis ,sebagainnya masyarakat menggunakan sepeda motor. Penerangan Listrik dari PLN sudah tersedia itupun baru-baru ini, itu pun sekarang masih ada bebrapa rumah yang belum memakai Listrik untuk memenuhi keperluan penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya semua masyarakat desa Aek Mata tidak ada yang memiliki kamar mandi semua masyarakat Desa Aek Mata hanya menggunakan sungai Aek Mata tersebut

b) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Aek Mata dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Sarana Pendidikan⁵

No	Sarana	Lokasi	Keadaan	Keterangan
1	SD Negeri 108	Desa	Baik	Baik
2	Tingkat SMP	Desa	Tidak ada	Tidak ada
3	Tingkat SMA	Desa	Tidak ada	Tidak ada

c) Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Sarana Kesehatan

No	Jeni Sarana	Lokasi	Keadaan	Keterangan
1	Puskesmas	Desa	Baik	Baik

⁵*Ibid.*

4) Pembagian Wilayah Desa

a) Peruntukan Lahan

Seluruh Lahan di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah milik masyarakat yaitu untuk perkebunan, persawahan.

b) Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan Desa Aek Mata yaitu milik rakyat, dan milik negara.

c) Keadaan lahan

Sebagian besar lahan masyarakat adalah pertanian, terutama perkebunan karet, dan persawahan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian upah buruh tani karet studi kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada buruh atau mandor perkebunan karet di Desa Aek Mata serta orang-orang yang bersangkutan dengan perkebunan karet tersebut.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi praktek pemberian upah buruh tani karet studi kasus di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

1. Penangguhan pemberian upah kepada buruh Tani Karet Di Desa

Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat pedesaan biasanya bergantung hidup pada hasil pertanian, dimana kesejahteraan mereka berbeda- beda. Sebahagian dari mereka ada yang mempunyai lahan dengan luasa yang berbeda- bedapula, ada juga dari sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan. di Desa Aek Mata terdapat sebuah perkebunan karet yang luasa milik pak sahrul luas perkebunan kurang lebih 50 hektar dan memiliki karyawan atau buruh 16 rumah tangga.

Berikut adalah perjanjian atau peraktek pemberian upah mereka antara majikn dengan buruh sebagai berikut:

1. Kontarak awal

Sistem pemberian upah buruh di perkebunan bapak sahrul satu kali dalm seminggu, sudah disepakati antara kedua belah pihak yaitu majikan dengan buruh dan buruh menerima upah ketika selesai menimbang karet di hari kamis⁶ . mengingat buruh dalam bekerja mulai hari sabtu sampai hari rabu dan dihari rabu itu jugalah para buruh panen karet sesuai dengan perjanjian sebelumnya buruh menerima gaji di hari kamis.

⁶wawancara dengan bapak Sahrul pemilik perkebunan karet di Desa Aek Mata.

2. Realisasi kontrark

Realisasi kontrark para buruh menurut bapak Limin mengataka penangguhan upah memang sudah sangat sering dan sudah lama terjadi beliau mengatakan tidak berani untuk mempersoalkan kepada pemilik perkebunan dikarenakan tidak adanya suara dari pekerja atau buruh untuk mempersoalkan tentang penangguhan upah. Sehingga penagguhan upah tersebut tetap terjadi dikarenakan tidak adanya suara dari pekerja dengan alasan takut akan kehilangan pekerjaan di tambah lagi karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak⁷.Padahal perjanjian sebelumnya para buruh menerima upah satu kali dalm seminggu yaitu ketika selesai menimbang karet. Sedangkan menurut salah satu buruh perkebunan karet tersebut bapak Abdul Muis Lubis mengatakan terkadang saya merasa tertekan di karenakan upah yang tidak diberikan majikan kepada saya apalagi masalah biaya hidup baik belanja kami bisa makan kalau tidak karena bantuan orang-orang yang jualan di Desa Aek Mata tersebut kami tidak akan makan di warung itulah kami menghutang masalah belanja dapur ketika majik memberikan upah maka saya membayar hutang tersebut⁸. Meskipun pekerjaan yang mereka lakukan

⁷Wawancara dengan bapak Limin sebagai mandor perkebunan karet.

⁸Wawancara dengan bapak Abdul Muis Lubis buruh di perkebunan karet.

tidak didasari dengan perjanjian secara tertulis. Dan penagguhan upah ini membuat buruh merasa tidak adil, namun tidak bisa untuk bertindak lebih lanjut dikerenakan saat sekarang pekerjaan yang susah dan lain-lainnya.

Berikut Pihak- pihak yang terlibat dalam peraktek pemberian upah buruh tani karet di Dasa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:

Dari hasil wawancara kepada salah satu buruh tani karena dengan bapak Marzuki.⁹Di Desa Aek Mata sudah menjadi kebiasaan majikan dalam penangguhan upah buruhketika panen karet. mengingat buruh dalam bekerja mulai hari sabtu sampaihari Rabu dan di hari Rabu itu jugalah para buruh panen karet sesuai dengan perjanjian sebelumnya buruh menerima gaji di hari Kamis namun ternyata tidak sesuai dalam perjanjian majikan kepada buruh sehingga terjadilah penangguhan upah majikan kepada buruh tersebut. Padahal untuk masalah biaya hidup meraka hanyalah semata - mata upah yang akan diberikan majikan kepada buruh untuk dipergunakan kebutuhan hidup mereka dan biaya anak- anak sekolah dan lain - lain.

Pekerjaan yang mereka lakukan tidak di dasari dengan perjanjian secara tertulis. dan penangguhan upah ini membuat para buruh merasa

⁹Wawancara dengansalah satu buruh tani karet di Desa Aek Mata 25 Agustus 2018, pukul 14.00.

tidak adil, namun tidak bisa untuk bertindak lebih lanjut dikarenakan saat sekarang pekerjaan yang susah dan lain - lainnya. Sehingga buruh memilih untuk diam dan bertahan dalam masalah penagguhan upah tersebut.

Berikut wawancara penulis dengan buruh perkebunan karet tersebut di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal terkait dengan masalah penagguhan upah buruh perkebunan karet tersebut.

Wawancara dengan ibu Rosmidah Simanjuntak sebagai buruh di perkebunan karet tersebut bahwa perjanjian menerima upah adalah setelah selesai karet ditimbang maka para buruh sudah menerima upah namun kenyataan yang di rasakan buruh adalah penagguhan dalam upah saya bertahan bekerja sebagai buruh di perkebunan karet ini lantaran susah cari kerja makanya kami masih tetap bertahan.¹⁰

Wawancara dengan bapak Zunaji sebagai buruh di perkebunan karet tersebut mengatakan setiap saya bekerja selalu serius sehingga pekerjaan yang saya kerjakan cepat selesai dan saya selalu menuruti aturan dan tak pernah sia - sia agar dapat menerima gaji pas di hari kamis setelah selesai menimbang getah tersebut. Namun dalam hal ini tetap saja bahwa saya sebagai buruh atau pekerja merasa tidak mendapat keadilan, karena upah tersebut di tangguhkan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Rosmidah si manjuntak sabtu 18 Agustus 2018

¹¹ Wawancara dengan bapak Zunaji sabtu 18 agustus 2018

Wawancara dengan bapak Iwan Nasution bahwa beliau “menyatakan mengenai pemberian upah ini saya merasa kurang puas jika dibandingkan dengan apa yang saya rasakan ketika bekerja namun gaji yang saya terima tidak nampak sehingga masalah biaya anak sekolah dan belanja setiap minggu tidak terbutuhi di akibatkan karena penangguhan upah tersebut.

Wawancara dengan bapak Zulpahmi Batubara mengatakan beliau adalah salah satu buruh atau karyawan yang sudah lama bekerja di perkebunan karet tersebut mengatakan penangguhan upah memang sering terjadi, beliau mengatakan bahwa upah diberikan satu minggu kadang dua minggu di tangguhkan, akan tetapi para pekerja tidak mempersoalkan di karenakan takut akan kehilangan pekerjaan dan ditambah lagi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. sehingga para pekerja tetap memilih untuk diam dan tidak berani mempersoalkan akan penangguhan upah meski pun para pekerja sendiri sangat terganggu akan adanya penangguhan upah yang dilakukan pemilik perkebunan”.¹²

Wawancara dengan mandor perkebunan karet dengan bapak Limin mengatakan “ penangguhan upah memang sudah sangat sering dan sudah lama terjadi beliau mengatakan tidak berani untuk mempersoalkan kepada pemilik perkebunan di karenakan tidak adanya suara dari pekerja untuk mempersoalkan tentang penagguhan upah. Sehingga penangguhan

¹² Wawancara dengan bapak Zulpahmi Batu bara minggu 19 Agustus 2018

upah tersebut tetap terjadi dikarenakan tidak adanya suara dari pekerja dengan alasan takut akan kehilangan pekerjaan ditambah lagi karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak.¹³

Wawancara dengan bapak Abdul Muis Lubis mengatakan bahwa terkadang saya merasa tertekan di karenakan upah yang tidak diberikan majikan kepada saya apalagi masalah biaya hidup baik belanja kami bisa makan kalau tidak karena bantuan orang - orang yang jualan di Desa Aek Mata tersebut kami tidak akan makan di warung itulah kami menghutang masalah belanja dapur, ketika majikan memberikan upah maka saya membayar hutang tersebut biar dapat menghutang lagi diminggu -minggu yang akan datangnya.¹⁴

Wawancara dengan bapak Daman nasution sebagai buruh di perkebunan karet tersebut menyatakan bahwa terkadang saya mau berhenti tapi kalau dipikir - pikir susah nya cari pekerjaan dan tempat tinggal itulah mau tak mau saya bertahan bekerja sebagi buruh di perkebunan karet tersebut meskipun dalam masalah upah selalu ditanggukan, apa lagi mengenai pendidikan anak- anak yang sering pindah- pindah, itulah alasan saya tetap bertahan meskipun masalah upahnya tidak jelas tepat waktu akan pemberian upah tersebut.¹⁵

¹³ Wawancara dengan bapak limin 20 senin agustus 2018

¹⁴ Wawancara dengan bapak Abdul muis lubis rabu 22 Agustus 2018

¹⁵Wawancara dengan bapak Daman Nasution rabu 22 Agustus 2018.

Wawancara dengan bapak Sahrul sebagai pemilik perkebunan karet tersebut mengatakan bahwa penangguhan upah tersebut memang terjadi tapi hanya dalam jangka waktu satu minggu atau dua minggu saja, tapi beliau tidak dapat memberikan alasan tertentu mengapa terjadinya penangguhan upah tersebut, padahal buruh sangat mengharapkan upah atau gaji tersebut untuk kebutuhan mereka dan biaya anak - anak sekolah dan lain - lainnya¹⁶.

Wawancara dengan bapak kepala desa Aek Mata dengan bapak Andi Syahweri Lubis mengatakan: “ Untuk praktek pemberian upah buruh tani karet di desa Aek Mata memang dulu saya pernah mendengarkan dari orang - orang yang pernah bekerja di perkebunan itu tentang masalah upah mereka yaitu tentang terjadinya penangguhan upah kepada buruh melihat turunnya juga harga karet atau getah terkadang saya merasa kasihan terhadap buruh mereka tidak mempunyai pekerjaan yang lain kecuali menderes diperkebunan itu dan di hari Rabu para buruh panen karet di hari kamisnya menimbang karet biasanya disitulah para buruh menerima gaji, akan tetapi itulah terjadinya penangguhan pertama - tama saya kurang percaya dengan masalah penangguhan upah buruh yang terjadi di perkebunan tersebut akan tetapi setelah seringnya buruh berhenti dan

¹⁶Wawancara dengan bapak sahrul selasa 21 Agustus 2018.

sering – sering ganti karyawan atau buru dari situlah orang - mengatakan terjadinya masalah penagguhan upah tersbut¹⁷.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Buruh Tani Keret di Desa Aek Mata kecamatan panyabungan.

Praktek pemberian upah buruh tani karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan ajaran Islam, disebabkan terjadinya penagguhan upah kepada buruh atau karyawan perkebunan karet tersebut masih jauh dari kelayakan. telah digambarkan dari hasil wawancara sebelumnya tentang praktek pemberian upah buruh tani karet tersebut, buruh tidak mendapat upah sesuai dengan yang di janjikan sebelumnya.

Upah yang seharusnya didapatkan oleh parah buruh sekali dalam seminggu yaitu ketika selesai menimbang karet atau getah tersebut tapi tidak di berikan oleh si pemberi kerja atau majikan. Hal ini dilakukan sudah sering sekali sehingga para buruh atau pekerja maupun pemberi kerja atau majikan saling menerima meskipun terkadang para pekerja tidak merasa puas. Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an tentang orang- orang yang berakad dalam surah Al- Maidah ayat 1:

¹⁷ Wawancara dengan bapak Andi syahweri kepala Desa Aek Mata selasa 21 Agustus 2018

عَلَيْكُمْ يُتَلَىٰ مَا إِلَّا لَأَنْعَمَ بِهِمُ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ① يُرِيدُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنْ حُرِّمَ وَأَنْتُمْ الصَّيْدَ مُحَلِّي غَيْرِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang- orang ketika hendak ber akad harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendakinya.

Dalam hal ini petani pekerja tidak bisa berbuat lebih banyak untuk membicarakan masalah upah dengan si pemberi kerja. Karena majikan atau pemilik kebun karet tersebut mampu mencari karyawan atau buruh yang siap bekerja di kebun karetnya itu apa lagi saat sekarang masalah ekonomi yang sangat merosot biarpun dengan keadaan tidak puas akan pemberian upah tersebut dengan menunda- nunda upah tapi para buruh

masih bertahan untuk bekerja di perkebunan tersebut meski kurang dapat perhatian dan sangat kurang adil dalam masalah pemberian upah tersebut.

Hadist menjelaskan dalam pengupahan dan memberikan upah harus dibayar sesegera mungkin dan tidak boleh menangguhan upah kepada buruh :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.¹⁸

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.”

Kandungan dari hadits di atas adalah kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengebiri kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. dalam hadist diatas jelas bahwa dalam memberikan upah kepada buruh harus di segerakan tidak boleh menunda- nunda upah para buruh sesuai dengan perjanjian sebelumnya karena buruh juga sangat mengharapkan upah tersebut untuk kebutuhan mereka baik dalam sehari- hari maupun dalam mingguan.

Dari Abu Khurairah Rasulullah SAW bersabda¹⁹.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahny.*

¹⁹Al- Bukhari, Sahih Bukhari, Hadis Nomor 2075

Dari Hadist diatas jelas bahwa allah sangat membenci orang- orang yang memberikan pekerja kepada buruh tapi tidak membayar upahnya sesegara mungkin maka allah akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut di akhirat kelak.

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 105:

لَغَيْبِ عِلْمٍ إِلَىٰ وَاسْتُرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلِكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فِينَا كُفْرًا وَالشَّهَادَةَ ۝

Artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang – orang yang bekerja dengan aneka amal saleh yang ber manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, maka akan diberikan ganjaran terhadap amalnya berupa imbalan atau upah begitu juga dengan pekerjaan yang sebagai buruh tani, jika ia bekerja sebagai buruh tani maka upanya ditentukan seberapa besar atau luas ataupun banyak yang dikerjakannya.

Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap pekerja. karena itu membayar upah pekerja tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan. Besarnya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat- ayat diatas, dalam ayat ini di katakan bahwa pemberian upah itu disegerakan setelah selesainya pekerjaan.

Menurut peneliti, dalam pemberian upah petani atau buruh karet di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Seharusnya sipemberi kerja majiakan atau pemilik perkebunan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda atau menagguhkan upah para buruh karena buruh tersebut tidak pernah melanggar atau bolos dalam bekerja kecuali dalam waktu hujan itupun terkadang buruh bekerja karena sangat butuh dalam masalah kebutuhan atau uang untuk biaya hidup mereka

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pemberian upah buruh tani karet Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pengupahan yang terjadi atau penundaan ketika memberikan upah kepada buruh atau karyawan, tidak sesuai dengan perjanjina sebelumnya, karena mereka gajian sekali dalam seminggu akan tetapi kenyataan mereka gajian satu kali dalam dua minggu diakibatkan terjadinya penangguhan upah kepada buruh tani karet, dengan adanya penangguhan majikan kepada buruh, majikan juga tidak bisa memberikan alasan yang jelas tentang terjadinya penagguhan upah tersebut.
2. Pengupahan tersebut belum sesuai dengan hukum islam, sedangkan dalam Al-qur'an dan Hadist, menjelaskan pemberian upah kepada buruh atau kariawan harus secepatnya di berikan. Sedangkan yang terjadi Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sering terjadi penangguhan upah terhadap buruh tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum islam.

B. Saran- saran

Dari penelitian ini peneliti memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Para pelaku akad khususnya pelaksanaan dilaksanakan secara Hukum Islam yaitu memberikan upah buruh sesuai dengan perjanjian tersebut.
2. Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya melakukan penyuluhan khususnya terhadap sistem pelaksanaan pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Askin Zainal *Dkk Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa,1997
- Al-Zuhaiyli Wahbah, *Al- Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu Juz 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Asyadie Zaeni, *Hukum kerja*, Jakarta: Raja wali Pres, 2013.
- Al Hafiz Abi Abdullah Muhammad Bin Yadin Al- Qozuyani, *Sunan Ibnu Majah* , Bairut, Darul Kutubul Alamiah Jakarta: Pustakazzam
- AL-Zuhaiyli Wahbah, *AL- Fiqh AL- Islamiy Wa Adillatuhu JUZ 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Abdul Aziz Alkhayyah, *Etika Bekerja Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1994
- An-Nabani Taqqiyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Presfektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2014
- Ahmat, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Ciptapustaka Media, 2014
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perdana, 2006
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT ,Raja Grapindo Persada, 2008
- Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- Didin Hafidhuddun, dkk* Jakarta: Robbani Press, 1997
- Gupron A. Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: Raja Grapindo Persa
2007
- Hakim Abdul, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti,
2006
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000
- Lexy J , Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Doskaraja,
2002
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf, 1996
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al- Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena Pundi
Aksara Cetl, 2006
- Suha esimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT
Rinekan Cipta, 2002
- Qardhawi Yuauf, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam , Penerjemah*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Fatimah
NIM : 14 102 00049
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Mata/ 15 Juni 1993
Alamat : Aek Mata Kec. Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal

Nama Orang Tua
Ayah : Samsul Lubis
Ibu : Sainahot Hasibuan
Alamat : Aek Mata Kec. Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 108 Aek Mata Tamat Tahun 2007
2. Mas Mustahafawiyah Tamat 2010
3. Mas Mustahafawiyah Tamat 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

DOKUMENTASI





